

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pelaksanaan Akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.**

Pelaksanaan akad KPR Syariah di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan telah sesuai dengan akad yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah. Kesesuaian pelaksanaan akad KPR tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : (a) Akad pembiayaan KPR syariah di KSPPS BTM Mulia dilakukan dengan mengucapkan ijab dan qabul. (b) Akad KPR Syariah di KSPPS BTM Mulia dilaksanakan secara jelas dan dapat dipahami semua pihak. (c) Objek akad (rumah) telah menjadi milik KSPPS BTM Mulia sebelum dan atau pada saat sebelum akad dilaksanakan. (d) Akad dilakukan oleh calon nasabah dan pihak KSPPS BTM Mulia dengan suka rela dengan tanpa ada paksaan/ancaman. (e) Objek akad adalah barang-barang yang tidak diharamkan oleh syariah. (6) Akad pembiayaan KPR Syariah di KSPPS BTM Mulia tidak ada unsur-unsur yang dapat membatalkan akad tersebut.

Sedangkan kesesuaian dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan KPR Syariah di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan dengan Hukum Ekonomi

Syariah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : (a) Pengajuan pembiayaan KPR Syariah di KSPPS BTM Mulia sangat mudah dan tidak membutuhkan proses yang rumit serta waktu yang lama mulai permohonan pengajuan pembiayaan hingga proses pemilikan rumah (maksimal 14 hari). (b) Objek akad (rumah) telah dibeli atas nama KSPPS BTM Mulia sebelum akad pembiayaan dilaksanakan (fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000). (c) Penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa adalah mengutamakan musyawarah. Apabila nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, pihak KSPPS BTM Mulia memberi keringanan dan perpanjangan waktu hingga nasabah tersebut mampu membayar kembali angsurannya (*Adendum*).

## **2. Pelaksanaan Akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Prinsip-Prinsip Syariah.**

Pelaksanaan pembiayaan KPR Syariah di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan, ta'awun dan khilafiyah. Dikatakan sejalan dengan prinsip tauhid karena pelaksanaan pembiayaan KPR syariah di KSPPS BTM Mulia tidak semata berorientasi pada perolehan keuntungan ekonomis (*profit*), tetapi lebih dari itu adalah untuk

semangat tolong-menolong antara sesama. Pelaksanaan pembiayaan sejalan dengan prinsip keadilan karena tidak ada unsur gharar, maysir dan riba dalam akad pelaksanaan pembiayaan tersebut, hak-hak dan kewajiban yang jelas dan diseepakati antara nasabah dan pihak KSPPS BTM Mulia pada waktu akad dilaksanakan, serta adanya unsur keseimbangan dalam masalah pemilikan. Pelaksanaan pembiayaan disebut sejalan dengan prinsip masalah karena adanya manfaat dan kebaikan yang jelas bagi para pihak yang berakad dari transaksi tersebut. Pelaksanaan pembiayaan sejalan dengan prinsip ta'awun karena apabila ada nasabah yang kesulitan dalam pembayaran angsuran, maka pihak KSPPS BTM Mulia memberikan perpanjangan waktu untuk nasabah tersebut hingga memiliki kemampuan membayar angsurannya (*adendum*). Pelaksanaan pembiayaan juga sejalan dengan prinsip khilafiyah, karena dari segi prosedur akad yang dilaksanakan dan mekanisme yang dijalankan serta metode penyelesaian masalah ketika terjadi sengketa, pihak KSPPS BTM Mulia menggunakan peraturan yang telah ditentukan dalam Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008), fatwa-fatwa DSN-MUI dan Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 14 Tahun 2016).

## **B. Saran**

Kepada peneliti berikutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan ke arah objek penelitian yang lebih luas cakupannya seperti pelaksanaan jenis-jenis pembiayaan lainnya baik di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan maupun di BTM lainnya agar dapat memperkuat temuan dalam penelitian ini atau bahkan bila mungkin mengkritisinya.

Sedangkan kepada akademisi dan mahasiswa, agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan dan turut membantu terpublikasikan temuan ilmiah ini, sehingga dapat memberi kontribusi khususnya terkait implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah ditengah kondisi keraguan masyarakat.

Dan kepada masyarakat, hendaknya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih lembaga keuangan jika berminat mengajukan pembiayaan baik KPR maupun pembiayaan lainnya.

Akhirnya peneliti menyadari dalam tesis ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan peneliti. Oleh karena itu peneliti mohon masukan dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini.